



PUTUSAN
Nomor 682/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Usman Alias Ali
2. Tempat lahir : Damar Condong
3. Umur/Tanggal lahir : 25/25 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Mulia Desa Damar Condong Pematang Jaya, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2016;

Terdakwa Ali Usman Alias Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 682/Pid.B/2016/PN STB tanggal 24 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 682/Pid.B/2016/PN STB tanggal 24 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI USMAN ALIAS ALI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa ALI USMAN ALIAS ALI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek SAMSUNG DUOS warna hitam
 - 1 (satu) Blok Notes berisi angka tebak
 - 1 (satu) lembar kertas berisi angka tebak
 - 1 (satu) buah pulpenDirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa ALI USMAN ALIAS ALI, pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016, bertempat di Dusun III Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula dari adanya informasi dari masyarakat kepada saksi J.A. SIREGAR dan saksi P.H. SIHOTANG (anggota kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu) yang menerangkan bahwa terdakwa ALI USMAN ALIAS ALI ada melakukan aktifitas jual beli Togel kemudian saksi J.A. SIREGAR dan saksi P.H. SIHOTANG langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa dan melihat terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung cakrok di Dusun III Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) lembar kertas berisi angka tebak togel, 1 (satu) blok Notes berisi angka tebak, 1 (satu) buah pulpen dalam saku celana kiri belakang, uang hasil jual beli togel didalam saku celana sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG DUOS warna hitam diatas yang berisi nomor angka tebak yang digunakan terdakwa untuk melakukan perjudian jenis Togel, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan perjudian jenis togel Hongkong tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menerima pembelian angka-angka tebak Togel beserta jumlah uangnya secara langsung dan juga pembelian Via SMS yang berisikan angka tebak ke HP milik terdakwa kemudian terdakwa meneruskan SMS tersebut ke Hp milik RIYANTO SAGALA (Penuntutan Terpisah) dan di dalam mengadakan perjudian jenis Togel tersebut apabila tebak angka yang dipasang keluar maka mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang taruhan yang mana 2 (dua) angka dengan jumlah pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila tebak 3 (tiga) angka keluar dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila tebak 4 (empat) angka keluar dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli memasang angka tebak sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka hadiahnya akan dikali dua dan seterusnya. Dan dari kegiatan perjudian tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 19% (Sembilan belas persen) dari RIYANTO SAGALA;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. J.A. Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira jam 22.00 Wib, di Dusun III Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi bersama saksi PH Sihotang melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang telah melakukan aktivitas jual beli togel;
- Bahwa saat Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung cakrok di Dusun III Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, saksi dan saksi PH Sihotang menangkapnya dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, barang bukti yang disita berupa 1 (satu) lembar kertas berisi angka tebak togel, 1 (satu) blok Notes berisi angka tebak, 1 (satu) buah pulpen dalam saku celana kiri belakang, uang hasil jual beli togel di dalam saku celana sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG DUOS warna hitam di atas yang berisi nomor angka tebak yang digunakan terdakwa untuk melakukan perjudian jenis Togel;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah untuk tebak 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tebak 3 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk tebak 4 angka dengan besar taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pemain beruntung apabila keluar angka tebakannya dan apabila tidak beruntung maka tidak mendapat hadiah dan sifat permainan judi togel ini adalah untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. P.H. Sihotang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira jam 22.00 Wib, di Dusun III Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi bersama saksi J.A. Siregar melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang telah melakukan aktivitas jual beli togel;
- Bahwa saat Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung cakrok di Dusun III Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, saksi dan saksi J.A. Siregar menangkapnya dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, barang bukti yang disita berupa 1 (satu) lembar kertas berisi angka tebak togel, 1 (satu) blok Notes berisi angka tebak, 1 (satu) buah pulpen dalam saku celana kiri belakang, uang hasil jual beli togel di dalam saku celana sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG DUOS warna hitam di atas yang berisi nomor angka tebak yang digunakan terdakwa untuk melakukan perjudian jenis Togel;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah untuk tebak 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tebak 3 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk tebak 4 angka dengan besar taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap pemain beruntung apabila keluar angka tebakannya dan apabila tidak beruntung maka tidak mendapat hadiah dan sifat permainan judi togel ini adalah untung-untungan ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel ini;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Riyanto Sagala Alias Anto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira jam 22.00 Wib, di Dusun III Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, ada perjudian jenis togel Hongkong tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menerima pembelian angka-angka tebak Togel beserta jumlah uangnya secara langsung dan juga pembelian Via SMS yang berisikan angka tebak ke HP milik Terdakwa kemudian Terdakwa meneruskan SMS tersebut ke Hp milik saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) bulan menjadi penulis judi jenis togel Hongkong, namun saksi juga ada lagi menerima jenis togel lainnya;
- Bahwa omset dari hasil penjualan togel tersebut yang saksi tulis setiap hari atau sekali putaran berjumlah kurang lebih Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menulis permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Dusun III Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, Terdakwa duduk di cakruk kede milik bu Maria dan pada saat itu sambil duduk, Terdakwa membahas nomor togel sambil menerima pembelian pasangan togel dari pembeli;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang menerima pemasangan togel dari pembeli, ada beberapa orang Polisi datang, kemudian salah satu orang Polisi menghampiri Terdakwa dan menanyakan nama Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab, lalu Terdakwa diperiksa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa, Polisi telah menemukan barang bukti di meja tempat Terdakwa duduk yaitu berupa 1 (satu) lembar kertas berisi angka tebak togel, 1 (satu) blok Notes berisi angka tebak, 1 (satu) buah pulpen dalam saku celana kiri belakang, uang hasil jual beli togel di dalam saku celana sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone Merek SAMSUNG DUOS warna hitam di atas yang berisi nomor angka tebakkan dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) bulan menjadi penulis judi jenis togel Hongkong;
- Bahwa setiap pemain beruntung apabila keluar angka tebakannya dan apabila tidak beruntung maka tidak mendapat hadiah dan sifat permainan judi togel ini adalah untung-untungan;
- Bahwa omset dari hasil penjualan togel tersebut yang Terdakwa tulis setiap hari atau sekali putaran berjumlah kurang lebih Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek SAMSUNG DUOS warna hitam, 1 (satu) Blok Notes berisi angka tebakkan, 1 (satu) lembar kertas berisi angka tebakkan, 1 (satu) buah pulpen dan Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 di Dusun III Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Pangkalan Susu karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel dengan cara menerima pembelian angka-angka tebakkan Togel beserta jumlah uangnya secara langsung dan juga pembelian Via SMS yang berisikan angka tebakkan ke HP milik Terdakwa kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meneruskan SMS tersebut ke Hp milik saksi Riyanto Sagala Alias Anto (Penuntutan terpisah) ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang menerima pemasangan togel dari pembeli;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) lembar kertas berisi angka tebakkan togel, 1 (satu) blok Notes berisi angka tebakkan, 1 (satu) buah pulpen dalam saku celana kiri belakang, uang hasil jual beli togel di dalam saku celana sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG DUOS warna hitam di atas yang berisi nomor angka tebakkan;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 4 angka dengan besar taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemain beruntung apabila keluar angka tebakannya dan apabila tidak beruntung maka tidak mendapat hadiah dan sifat permainan judi togel ini adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) bulan menjadi penulis judi jenis togel Hongkong ;
- Bahwa omset dari hasil penjualan togel tersebut yang Terdakwa tulis setiap hari atau sekali putaran berjumlah kurang lebih Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa :
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Ali Usman Alias Ali sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja/kesengajaan mengandung arti bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang benar-benar menyadari atau menyinsyafi akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal yang didakwakan atas diri Terdakwa adalah merupakan delik formil dengan unsur sengaja, maka telah cukup alasan secara yuridis unsur sengaja atau kesengajaan melekat pada diri Terdakwa, pada saat Terdakwa menerima pembelian angka-angka tebak Togel beserta jumlah uangnya secara langsung dan juga pembelian Via SMS yang berisikan angka tebak ke HP milik Terdakwa kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan SMS tersebut ke Hp milik saksi Riyanto Sagala Alias Anto (Penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa atas diri Terdakwa ada pengetahuan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, oleh karenanya unsur sengaja melekat pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, oleh karenanya secara yuridis permainan yang dilakukan Terdakwa adalah tanpa hak dan bertentangan/melawan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah merupakan suatu permainan yang kemenangannya digantungkan pada faktor untung-untungan saja atau suatu bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang digantungkan pada faktor untung-untungan saja dan menggunakan uang sebagai taruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara Terdakwa menerima pembelian angka-angka tebakkan Togel beserta jumlah uangnya secara langsung dan juga pembelian Via SMS yang berisikan angka tebakkan ke HP milik Terdakwa kemudian Terdakwa meneruskan SMS tersebut ke Hp milik saksi Riyanto Sagala Alias Anto (Penuntutan terpisah) dengan omset dari hasil penjualan togel tersebut yang Terdakwa tulis setiap hari atau sekali putaran berjumlah kurang lebih Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi togel tersebut adalah untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 4 angka dengan besar taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemain beruntung apabila keluar angka tebakannya dan apabila tidak beruntung maka tidak mendapat hadiah dan sifat permainan judi togel ini adalah untung-untungan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek SAMSUNG DUOS warna hitam, 1 (satu) Blok Notes berisi angka tebak, 1 (satu) lembar kertas berisi angka tebak dan 1 (satu) buah pulpen, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), walaupun barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi karena memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Usman Alias Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek SAMSUNG DUOS warna hitam
 - 1 (satu) Blok Notes berisi angka tebak
 - 1 (satu) lembar kertas berisi angka tebak
 - 1 (satu) buah pulpenDirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., dan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Berandan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)